



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu menerapkan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sehingga perlu pengaturan lebih lanjut di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak

- Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 09);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Triwulan adalah Tiga Bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah serta Pihak lain Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III ASAS

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepatutan;
- b. kewajaran; dan
- c. rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB IV INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pemungut pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak; dan

- d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 15% (lima belas perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi pada triwulan I;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi pada triwulan II;
 - c. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi pada triwulan III; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi pada triwulan IV.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan I mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan I tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan II mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Insentif untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan II diberikan pada awal triwulan III.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan II tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (7) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan III mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Insentif untuk triwulan II yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan III diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan III tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan IV mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (10) Dalam hal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada triwulan IV tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, namun mencapai target kinerja pada triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi yang berlaku di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal **5 Maret 2020**


BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal **5 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN